

---

## **PENERAPAN SISTEM *PANGADERENG* DALAM PROSES PENYELENGGARAAN JENAZAH PERSPEKTIF BUDAYA PADA MASYARAKAT BACUKIKI**

Hamriana<sup>1</sup>, Hasnani Siri<sup>2</sup>

[hamrianaahmad@iainpare.ac.id](mailto:hamrianaahmad@iainpare.ac.id)  
[hasnanisiri@iainpare.ac.id](mailto:hasnanisiri@iainpare.ac.id)

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

---

### **ARTICLE INFO**

*Keyword:* *Pangadereng, Funeral Procession, Cultural, Bacukiki Community*

---

### **ABSTRACT**

Pangadereng is a product of Bugis community norms that contains elements that overall regulate behavior patterns. There are four elements of pangadereng, namely *Ade'* (customs), *rappang* (parables, likenesses, community habits), *wari'* (social layers or lineage), and *bicara* (court). The procession of organizing a corpse is inseparable from the traditions that still exist today. This study aims to determine the process of organizing the corpse of the Bacukiki community and to analyze the application of the pangadereng system in the process of organizing the corpse from a cultural perspective on the Bacukiki community. This type of research is field research. Namely examining events in the field as they are. The research method used in the research is using qualitative research methods. The results showed that the procession of organizing the corpse to lotang Bacukiki consists of bathing the corpse, lowering the corpse through the window, and burying the corpse, while the procession of organizing the corpse of Islam Bacukiki consists of bathing the corpse, lowering the corpse through the front door, pammula kallopang, and burying the corpse. The application of the procession of organizing the corpse to Lotang and Islam in cultural perspective can be seen from the application of pangadereng, namely *ade'*. In the application of the procession of organizing the corpse to lotang in Bacukiki, one of them is found in the *ade'* element, namely in the mappentre inanre tradition, pesse pelleng, and mattampung traditon. In the Islamic community, the application of *ade'* is found in the mattampung, passili, and mabbaca doang tradition

---

### **ARTICLE INFO**

*Keyword:* *Pangadereng, Penyelenggaraan Jenazah, Budaya, Masyarakat Bacukiki*

---

### **ABSTRACT**

*Pangadereng* adalah produk norma masyarakat Bugis yang di dalamnya berisi unsur-unsur yang keseluruhan mengatur pola perilaku. Unsur *pangadereng* ada 4 unsur yakni *Ade'* (adat kebiasaan), *rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *wari'* (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *bicara* (pengadilan). Proses penyelenggaraan jenazah tidak terlepas dari tradisi yang masih ada hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan jenazah masyarakat Bacukiki dan untuk menganalisis penerapan sistem *pangadereng* pada proses penyelenggaraan jenazah perspektif budaya pada masyarakat Bacukiki Jenis penelitian ini adalah *field research* atau (penelitian lapangan). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil

---

penelitian menunjukkan bahwa prosesi penyelenggaraan jenazah *to lotang* Bacukiki terdiri dari prosesi memandikan jenazah, menurunkan jenazah lewat jendela, dan penguburan jenazah. Sedangkan pada prosesi penyelenggaraan jenazah Islam Bacukiki terdiri dari prosesi memandikan jenazah, menurunkan jenazah lewat pintu depan, *pammula kellopang*, dan penguburan jenazah. Adapun penerapan prosesi penyelenggaraan jenazah *to Lotang* dan Islam perpestif budaya dapat dilihat dari penerapan *pangadereng* yaitu *ade'*. Pada penerapan prosesi penerapan penyelenggaraan jenazah *to lotang* di bacukiki salah satunya terdapat pada unsur *ade'* yaitu terdapat pada tradisi *mappenre inanre*, *pesse pelleng*, dan tradisi *mattampung*. Pada masyarakat Islam, penerapan *ade'* terdapat pada tradisi *mattampung*, *passili* dan *mabbaca doang*.

---

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia sejak mereka lahir ada aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Di Indonesia yang terdiri berbagai suku yang menyebar dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai aturan. Selain Undang-Undang Dasar, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki juga aturan adat yang dipegang teguh masyarakatnya. Pada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Bugis terdapat aturan-aturan adat dan sistem norma yang disebut dengan *Pangadereng*. *Pangadereng* awal mulanya digunakan oleh Kerajaan Bone yang memiliki struktur pemerintahan, budaya, dan adat istiadat tersendiri dengan tata nilai yang tersimpul di dalam sebuah sistem yang disebut dengan *pangadereng*.<sup>1</sup>

*Pangadereng* adalah sebuah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur penelitian yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan materil dan non materil<sup>2</sup> Unsur *Pangadereng* ada 4 unsur yakni *Ade'* (adat kebiasaan), *rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *wari'* (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *bicara* (pengadilan). Setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan dan diterima sebagai agama oleh masyarakat maka unsur *Pangadereng* yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima unsur dengan masuknya *sara'* (syariat Islam). Masyarakat *To Lotang* Bacukiki masih melestarikan adat dan budayanya hingga sekarang ini. *Tau Lotang* terdiri atas dua kata, yakni 'tau' yang berarti orang dan 'lotang' berarti orang dari

---

<sup>1</sup> Harnida, "Peranan nilai-nilai Bugis Bone Terhadap Peningkatan Sekolah Menengah Umum di Watampone", *Jurnal Al-Qayyimah*, 3.1 (2020).

<sup>2</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin*, (1995), h. 339

selatan. Istilah *Tau Lotang* ini pertama kali di gunakan oleh penguasa Sidenreng sebagai sebutan terhadap orang-orang pendatang yang kemudian dikenal dengan nama aliran kepercayaan.<sup>3</sup>

Masyarakat *Tau Lotang* di Bacukiki, Kota Parepare memiliki adat tertentu dalam melaksanakan upacara kematian. Dalam proses penyelenggaraan jenazah tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim suku Bugis namun terdapat adat tertentu dalam prosesi penyelenggaraan jenazah masyarakat *To Lotang*.

Umumnya masyarakat *To Lotang* mayoritas berada di wilayah Watang Bacukiki, Kota Parepare. Prosesi penyelenggaraan jenazah pada masyarakat *To Lotang* yakni dalam pelaksanaanya upacara kematian masyarakat *To Lotang* dipimpin oleh ‘Uwa. ‘Uwa’ adalah pemimpin *Towani Tolotan*, apabila ada orang yang meninggal maka dipanggilah “Uwa”, ‘uwa’ yang dipanggil untuk memimpin penyelenggaraan jenazah Bacukiki.

Jika *uwa* tersebut tidak dapat hadir sehari setelah dihubungi maka tunggu hingga keesokan harinya untuk melakukan upacara kematian, karena *uwa* tidak bisa diganti dengan orang lain kecuali *uwa* yang secara langsung meminta digantikan dengan orang dituakan atau tetua adat di wilayah Bacukiki, untuk melaksanakan upacara kematian di masyarakat *To lotang* Bacukiki.

Pada proses memandikan jenazah masyarakat *towani to lotang*, proses memandikan jenazah menggunakan air yang dibaca oleh *uwa*, dan air tersebut yang akan digunakan oleh pihak keluarga untuk memandikan jenazah. Sedangkan prosesi memandikan jenazah pada masyarakat Islam, prosesi memandikannya dilakukan oleh pihak keluarga dan dibacakan doa atau saat proses menyiramkan air ke tubuh mayat. Dalam proses menurunkan jenazah *to lotang* dari rumah, jenazah tersebut diturunkan lewat jendela samping rumah berbeda dengan masyarakat Bugis tetap lewat tangga bagian depan rumah untuk menurunkan jenazah.<sup>4</sup> Hal menurunkan jenazah lewat jendela merupakan sebuah hal yang unik memiliki makna tersendiri bagi masyarakat *To Lotang* Bacukiki.

---

<sup>3</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, (1995).

<sup>4</sup>PNBP Sulsel, *Integritas Kehidupan Beragama pada Komunitas Towani Tolotang di Sidenreng Rappang*, (Sulsel: Kemdikbud, 2017). <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnsulsel/integritas-kehidupan-beragama-pada-komunitas-towani-tolotang-di-sidenreng-rappang.html> (5 Oktober 2022).

Setelah proses jenazah diturunkan lewat jendela kemudian dilaksanakan proses penguburan jenazah. Pada malamnya disiapkan nasi dan lauk-pauk yang lengkap untuk orang yang meninggal, pemberian makanan tersebut sampai malam ke-3, pada malam ke-5 maka baru diadakan taksiyah seperti orang Islam Suku Bugis dalam penyelenggaraan jenazahnya. Sampai pada malam ke-100 ada adat yang dilaksanakan yakni adat “*Mattampung*”.

Tradisi *mattampung* juga dilaksanakan di masyarakat *To Lotang* Bacukiki, pada umumnya tradisi dilaksanakan masyarakat bugis namun, waktu pelaksanaan berbeda dengan masyarakat *To Lotang*. Tradisi mattampung merupakan acara penanaman batu nisan untuk menggantikan batu nisan yang ditanam pada saat pemakaman.

*Pangadereng* dibangun oleh banyak unsur yang saling kuat menguatkan. *Pangadereng* meliputi unsur *ade'*, *bicara*, *rappang*, *wari*, dan *sara'*. Semua itu diperteguh dalam satu rangkuman yang melatarbelakangnya yaitu satu ikatan yang paling mendalam yakni *siri*.<sup>5</sup> *Pangaereng* mengatur mengenai tatanan Negara, perkawinan hingga prosesi penyelenggaraan jenazah. Kita bisa melihat bahwa dalam prosesi penyelenggaraan jenazah pada masyarakat *to lotang* Bacukiki dan masyarakat Islam Bacukiki terdapat juga unsur *pangadereng* ada 4 unsur yakni *Ade'* (adat kebiasaan), *rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *wari'* (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *bicara* (pengadilan). Setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan dan diterima sebagai agama oleh masyarakat maka unsur *Pangadereng* yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima unsur dengan masuknya *sara'* (syariat Islam).<sup>6</sup> Dalam kehidupan masyarakat Islam dan masyarakat *To Lotang* yang ada di Bacukiki terdapat aturan-aturan yang masih menerapkan konsep *pangaderang* diantara dalam hal prosesi penyelenggaraan Jenazah. Dalam penyelenggaraan Jenazah yang ada di Bacukiki, Penerapan unsur *pangadereng* masih bersifat terbatas karena tidak semua orang bugis mengetahui aturan-aturan atau sistem norma yang ada dalam *pangaderang*. Maka dari itu perlunya penerapan sistem *pangadereng* khususnya dalam prosesi penyenggaraan jenazah.

Pada prosesi penyelenggaraan jenazah masyarakat Islam dan *To Lotang* Bacukiki terdapat budaya masa nenek moyang zaman dahulu yang masih dipertahankan dan dilaksanakan

<sup>5</sup> Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Pressn, (1995).

<sup>6</sup> car, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin*, (1995).

hingga saat ini. Penerapan sistem *pangadereng* yang digunakan pada prosesi penyelenggaraan jenazah Islam dan *To Lotang* Bacukiki hanya menerapkan 4 unsur *pangadereng* yaitu *ade*', *bicara*', *wari*, dan *rappang*. Untuk menganalisis ke 4 unsur tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul “Penerapan Sistem *Pangadereng* dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Budaya Pada Masyarakat Bacukiki”. Pendekatan kontruksi sosial lahir dari beberapa sumber, seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik dan para ilmuwan bidang feminism. Pendekatan ini lebih menekankan pengaruh budaya dalam memberikan suatu kerangka bagi pengalaman dan pemaknaan seksualitas. Dengan demikian, kontruksi sosial secara tegas menyertakan budaya sebagai faktor kunci untuk memahami seksualitas. Peter L. Berger dan Thomas Lukman (1966) masalah konstruksi sosial secara teoritis dibahas dalam tiga cara dalam sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan (1) Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar pengetahuan tersebut diperoleh melalui obyektivitas dari proses-proses dan makna-makna subyektif yang membentuk dunia akal sehat intersubyektif. (2) Masyarakat sebagai realitas obyektif, Masyarakat sebagai realitas obyektif menyeiratkan pelembagaan di dalamnya. Proses pelembagaan institusionalisasi diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (habitualisasi). (3) Masyarakat sebagai realitas subyektif, Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyeiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk mengambil alih dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi berlangsung semur hidup melibatkan sosialisasi baik primer maupun sekunder. Internalisasi bisa juga diartikan sebuah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia instusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individu pun bukan hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut merekontruksi definisi bersama. Dalam proses merekontruksi inilah, individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubah

masyarakat.<sup>7</sup> Pangadereng dan kematian adalah kebiasaan atau aturan-aturan yang sudah dibiasakan saja. Pangadereng dapat juga diartikan sebuah wujud kebudayaan yang mencakup pengertian system norma dan atura-aturan adat serta tata-tertib, juga mengandung unsur yang meliputi seluruh kehidupan manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa materill dan non materiil.<sup>8</sup>

Dalam pangadereng terdapat lima unsur penting yang mengatur tatanan masyarakat suku bugis yakni (1) **Ade'**, Adalah salah satu aspek *Pangadereng*, yang mengatur pelaksaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang-orang Bugis. Kata *Ade'* berarti segala kaidah dan nilai-nilai ke masyarakat yang meliputi peribadi dan kemasyarakatan. (2) **Bicara'** adalah sebuah aspek yang mempersoalkan peradilan. *Bicara'* memasalahkan semua hak dan kewajiban dari tiap persoalan hukum dalam memperlakukan diri dalam hidup dalam kontinutas peradaban orang Bugis. (3) **Rapang'**, adalah sebuah aspek undang-undang atau yurisprudensi. Dalam hal ini Rapang' untuk melindungi, menyelamatkan benda-benda umum, maka Rapang' memilih bentuknya sebagai pamali (*magic-protective*). (4) **Wari'** adalah perbuatan *mappalai sennge* (yang tahu membedakan). *Wari'* dalam arti leksikalnya tak lain dari penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. (5) **Sara'** adalah suatu unsur dimana setelah masuknya Islam dan memberikan warna baru terhadap sistem *Pangadereng* kemudian bercampur dari aspek unsur *ade'*. *Bicara'* *warik*, *dll*. Adanya sebuah kesusaian, maka *Sara'* diterima dalam *Pangadereng*. Melalui pranata *sara'*, berlangsulah proses penerimaan Islam yang lambat laun memberi warna lebih tegas kepada *pangadereng* seluruhnya.<sup>9</sup> Penelitian terdahulu yang relevan sudah melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah Tesis Muhammad Sabiq dengan judul penelitian “*Nilai-Nilai Sara' Dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Madduta pada masyarakat Bugis Bone adalah

<sup>7</sup>Aimie Sulaiman, *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*, Jurnal Society, Vol.VI No.1, Juni (2016).

<sup>8</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, (1995).

<sup>9</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, (1995).

melalui berbagai tahapan-tahapan seperti *paita*, kemudian dilanjutkan ke tahap *mammanu'manu*, *madduta*, dan sebagainya. Penelitian sebelumnya memiliki persamaan yakni membicarakan hal yang sama tentang *pangadereng*, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang befokus pada nilai-nilai Sara' dalam sistem *pangadereng* pada prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone perpestif 'urf, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus penerapan sistem *pangadereng* dalam prosesi penyelenggaraan jenazah perspektif budaya pada masyarakat Bacukiki sedangkan dari segi metode penelitian pada penelitian Muhammad Sabiq menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada penelitian Muhammaq Sabiq menggunakan pendekatan teologis, filosofis, sosiologis, antropologis dan lain-lain. Sedangkan pendekatan penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan agama. Tujuan penelitian pada tulisan ini Untuk mengetahui proses penyelenggaraan jenazah Islam dan *To Lotang* pada masyarakat Bacukiki dan Untuk menganalisis penerapan sistem *pangadereng* pada prosesi penyelenggaraan jenazah dalam perspektif budaya pada masyarakat Bacukiki.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Fenomenologis sebagai pelacak sebuah pengalaman hidup masyarakat *To Lotang* yang khas, Pendekatan Sosial menggambarkan kehidupan masyarakat *to lotang* dan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini diambil dari masyarakat *To Lotang*, dan sumber data sekunder diambil dari buku, dokumentasi dan arsip dari tempat penelitian. Instrumen kunci adalah peneliti dan instrument tambahan yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar wawancara, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan Observasi. wujud data yang dihasilkan berupa rekaman dan tulisan. Teknik analisis data (1) Reduksi Data, proses reduksi data yang akan dilakukan pada penelitian adalah melakukan proses pemilihan data pada prosesi penyelenggaraan jenazah di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selanjutnya juga melakukan pemilihan terhadap data-data mengenai prosesi penyelenggaraan jenazah dalam *Pangadereng* yang ditemukan kemudian diserahananakan terhadap data yang ditemukan, kemudian akan dilaksanakan proses transformasi yang muncul dari catatan-catan lapangan, Dengan mereduksi data, data tersebut

dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola (2) Penyajian Data yakni dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil riset kemudian menyusun data tersebut secara tersusun (3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi yakni adanya temuan baru tentang pangadereng masyarakat *to lotang*.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Proses Penyelenggaraan Jenazah Masyarakat Islam dan *To Lotang* di Bacukiki**

Proses Penyelenggaraan Jenazah Masyarakat *To Lotang* (1) Penyelenggaraan jenazah *To Lotang* Bacukiki dipimpin oleh ‘*uwa*’. ‘*uwa*’ adalah pemimpin *Towani Tolotang*, apabila ada orang yang meninggal maka dipanggilah ‘*uwa*’ untuk memimpin penyelenggaraan jenazah. kalau *Uwa* tidak bisa menghadiri pemakaman tersebut maka *Uwa* hanya memberikan air yang dibawa pulang untuk di siram kepada si jenazah, dimana orang yang menyiram adalah anggota keluarga yang meninggal atau orang yang pandai. (2) Kalau *To Lotang mate*’ (meninggal) ada dua kelompok yakni kelompok yang menangis meraung-raung tangisi jenazah ada juga kelompok biasa tidak menangis”.<sup>10</sup> (3) Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka dipanggilah anggota keluarga yang lain untuk menjenguk dengan membawa bingkisan, sumbangan berupa uang, barang dan benda-benda tertentu yang berguna untuk keperluan jenazah dalam upacara kematian. (4) Kalau orang pergi melayat pakai baju biasa. Misalnya bagi laki-lakinya tetap pakai sarung dan kopiah sedangkan perempuan pakai kebaya dan pakai sarung dan tidak memakai alas kaki bagi perempuan.”<sup>11</sup> (5) Proses memandikan jenazah sesuai jenis kelamin jika laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki dan jika perempuan maka perempuan yang memandikannya, Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang sudah di doakan ‘*uwa*’.

Setelah jenazah dimandikan, proses selanjutnya yakni mengkafani jenazah “proses mengkafani jenazah orang *To Lotang*<sup>12</sup> samaji dengan orang Islam, akan tetapi kalau jenazah

---

<sup>10</sup>Puang Andi Anja, (Tokoh Budayawan), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022.

<sup>11</sup>Yunita, (Masyarakat *To Lotang*), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022.

<sup>12</sup> Tuti Bahfiarti, dkk, “Analisis Komunikasi Keluarga dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Budaya *To Lotang* Kabupaten Sidrap”,*Jurnal Komunikasi* 15.2, (2021).h.176.

perempuan *degage kain kafana* bentuk jilbab pada Bugis Islam, *kaci bawang ijahit dan padamui ogie* (samaji dengan orang Islam Bugis *penjahitnya*). Akan tetapi kalau “*uwa*” *mate mabbalo pajahitna* (*uwa*’ yang meninggal meriah jahitan kafannya) daripada *sallang* (*Islam*).<sup>13</sup> (6) Sebelum jenazah dikuburkan maka dibuatkan tangga dekat jendela, jendela berfungsi sebagai pintu untuk tempat diturunkan jenazah. Tangga yang dibuat terbuat dari pohon *alosi* ( pohon pinang) sebagai pengikat tangga.“Saat Jenazah diturunkan lewat jendela lewat tangga tersebut maka tangga tersebut dihancurkan dan dibuang tidak boleh digunakan lagi pada upacara kematian yang lain dan itu hanya diperuntukan untuk orang mati karena alam mereka berbeda”.<sup>14</sup> Madsud jenazah diturunkan lewat jendela itu adalah orang mati dan orang yang masih hidup berbeda alam maka dari itu orang yang sudah berpindah alam harus melewati pintu yang tidak sama dengan pintu orang yang masih hidup. Setelah itu jenazah digusung di atas keranda. Diangkat sebanyak tiga kali , bermadsud apabila jenazah memiliki sangkutan atau utang yang belum dibayar maka pihak kelurga mengumumkannya kepada orang-orang yang datang melayat. (7) waktu pengkuburan Jenazah ditentukan oleh *uwa*’ , “Kalau pengkuburan jenazah dikubur tergantung *uwa*’ jam berapa bisa nakuburkan kalau *de nulle esso nallamai wennipi gah apa’ pole uwa’ ta meni* (kalau tidak bisa siang dikuburkan jenazah maka akan dilaksanakan malam hari atau tergantung dari *uwa*’).”<sup>15</sup> Maksud hasil wawancara di atas iahlah saat jenazah mau dikuburkan, yang *mappamulai* adalah *uwa*’ dan yang menentukan waktu dikuburkan jenazahnya yakni *uwa*’. Setelah jenazah sampai dikuburan dan siap dikubur *uwa*’ juga membuka tali jenazah dan juga mengambil segengam tanah kemudian di beri bacaan oleh *uwa*’. (8) Saat jenazah juga dikubur dan dimasukan ke liang lahat posisi jenazah saat di liang lahat sebelah kiri, “Kalau orang Islam sebelah kanan *ulluna* (kepala) jenazah sebelah kanan sedangkan orang *to lotang* sebaliknya posisi *ulluna*

---

<sup>13</sup>Yunita, (Masyarakat *To Lotang*), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,28 Oktober 2022.

<sup>14</sup>Wa’ Jare, (Uwa’ Bacukiki), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022.

<sup>15</sup>Yunita, (Masyarakat *To Lotang*), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,28 Oktober 2022.

sebelah kiri atau *siggilingana (sebaliknya)*.<sup>16</sup> (9) Setelah jenazah dikuburkan pada malam ke-3 (tiga) mengadakan acara yang disebut *tellumpennina* (malam ke-tiga). Pada acara ini keluarga mayat menyediakan makanan untuk dimakan oleh para tamu. Pada malam itu juga ahli keluarga mesti melakukan ritual *mappenre inanre* ke rumah Uwa. Hal ini bermaksud agar Uwa melaporkan dan mempersesembahkan kepada Dewata Seuwaé bahwa keluarga si mayat sedang melakukan upacara *wenni tellumpennina*. (10) Pada malam ke-4 masih dilaksanakan ritual *mappenre inanre* hingga malam ke-40.<sup>17</sup> Rumpun keluarga yang berduka berkumpul dan menyiapkan makanan ritual *mappenre inanre* yang diperuntukan untuk arwah yang meninggal. Makanan tersebut kemudian didoakan (*dibacai*) oleh uwa'. Setelah didoakan makanan dibacakan secara bersama-sama oleh keluarga yang hadir pada prosesi tersebut.<sup>18</sup> (11) Selanjutnya pada malam ke-7 hingga malam ke-60 adakan syukuran sedangkan pada hari ke-100 diadakan prosesi *mattampung*. (12) Pada hari ke-100 diadakan tradisi “*mattampung*” yakni dipotongkan sapi atau ayam di dunia dan di akhirat. Kata “*mattampung*” berasal dari kata kata *tamping* yang berarti onggokan tanah pada kuburan. Secara harfiah *mattampung* adalah memperingati onggokan tanah pada suatu kuburan. Acara *mattampung* dilaksanakan satu hari. Apabila keluarga jenazah belum mampu memotong sapi, kambing atau ayam. “Manusia itu, mengembala di alam baka ada sebuah cerita dari ayah kami, ketika meninggal kakeknya. Pada waktu itu, pada malam ke-14 baru disembelih sekor sapi. Pada waktu itu ia bermimpi melihat kakeknya duduk, lalu ia bertanya kenapa kamu duduk disitu, *uwa'* menjawab: saya hanya duduk, melihat orang mengembala sapi, saya memelihara ayam karena kami diberikan ayam. Maka daripada itu ayahku menyampaikan keluarganya mimpi dari itu, menyembelikan sapi kakeknya *uwa'*. Ia kembali bermimpi melihat nenek *uwa'* mengembala sapi, sapi yang versis sama disembelih, dia juga melihat orang mengembala beraneka ragam ada yang mengembala sapi, kambing, dan memelihara ayam. Apabila ayam yang disembelih

---

<sup>16</sup>Puang Andi Anja, (Tokoh Budayawan), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022.

<sup>17</sup>Puang Andi Anja, (Tokoh Budayawan), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022.

<sup>18</sup> Muh.Rusli,” Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang” , *Jurnal Al-Ulum 12.2, (2012), h.484*.

maka ayam itulah yang dipelihara. Demikian pula dengan kambing atau sapi".<sup>19</sup> (13) Tradisi *mattampung* juga merupakan kegiatan pergantian batu nisan yang dahulu dipasang dikuburan pada masa meninggal dunia diganti dengan batu nisan yang baru. "Pada prosesi *mattampung* ada *batu salo*' atau batu gunung yang berukuran besar dan batu kemudian di cat warna hitam digunakan sebagai batu nisan untuk menggantikan batu yang dipasang dikuburan saat meninggal dunia dan batu ini tidak diukir".<sup>20</sup> Selama berlangsungnya proses tradisi *mattampung* berlangsung *pesse pelleng* (semacam lilin) yang harus menyala terus tidak boleh padam. Makna agar si mayat senantiasa diterangi dalam kuburnya dan orang yang ditinggal juga senantiasa mendapat perlindungan dan penerangan daripada Dewata Seuwae.

Proses Penyelenggaraan Jenazah Masyarakat Islam (1) Adapun prosesi penyelenggaran jenazah suku Bugis Bacukiki yakni saat ada seseorang meninggal maka keluarga, kerabat jauh ataupun masyarakat di sekitar lingkungan melayat. Pelayat yang hadir biasanya membawakan *sidekka* (sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan). "Kalau orang melayat jenazah, tetap membawa *sidekka* kasi masuk dalam amplop tapi tidak ditulis nama, amplop tersebut di masukan pada toples yang disediakan pihak kelurga da nada juga yang memberikan berupa sarung yang dibungkus, punyanya *pabbaca surah*".<sup>21</sup> Pada bagian membawa *sidekka* ini diberikan juga kepada *pabbaca surah* (orang yang memulai segala prosesi jenazah). Setelah semua keluarga hadir, maka dimulailah prosesi penyelenggaran jenazah. Pada masyarakat Bugis Bacukiki prosesi penyelenggaran jenazah sudah sesuai syariat Islam akan tetapi masih ada unsur adat Bugis yang masih digunakan. (2) Adapun memandikan jenazah, pada proses ini ada hal yang perlu diperhatikan yakni *mabbolo* (menyiramkan air ke tubuh mayat diiringi pembacaan do'a dan tahlil), *maggoso*' (mengosok bagian tubuh mayat), *mangojo* (membersihkan anus dan kemaluan mayat yang biasa dilakukan oleh salah satu seorang anggota keluarga seperti anak, adik, atau oleh orang tuanya), dan *mappajjene*' (menyiramkan air mandi terakhir sekaligus mewuduhkan mayat).

<sup>19</sup> Yunita, (Masyarakat *To Lotang* ), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,28 Oktober 2022.

<sup>20</sup> Wa' Jare, (Uwa' Bacukiki), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

<sup>21</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022.

Orang-orang yang bertugas memandikan mayat akan diberikan *pappasideka*.<sup>22</sup>(3) Setelah proses memandikan jenazah kemudian proses selanjutnya dikafani dengan kain kaci (kain kafan) oleh keluarga terdekat. Saat proses mengkafani jenazah ada yang disebut *mappamula magoncing* (memulai mengunting). “Saat prosesi mengkafani jenazah, ada yang disebut *mappamula maggoncing pawalu* (memulai mengunting), caranya *mappamula* itu digunting sedikit kain kacinya kemudian hasil guntingan dirobek bagian itu dan tidak digunting terus. , Setelah itu disusun hasil robekan mulai bajunya, roknya, celananya, dan lain-lain.” Setelah jenazah dikafani kemudian imam dan pelayat menyembahyankan sesuai ajaran Islam. Setelah itu membuat *taddung-taddung* dan *cekkoko-cekkoko* (semacam tudungan yang berbentuk lengkungan panjang sepanjang liang lahat yang akan diletakkan diatas timbunan liang lahat apabila jenazahnya telah dikuburkan). “Adapun alat membawa jenazah zaman ini yang digunakan di wilayah Bacukiki sudah memakai keranda besi kalau jenazah dibawah menggunakan ambulans akan tetapi ada juga yang masih menggunakan *ulerang* (keranda) yang dibuat dari bambu akan tetapi tergantung keputusan pihak keluarga mau memakai *ulerang* atau keranda besi. Walau misalnya memakai keranda besi tetap dibuatkan *cekkoko-cekkonya* dan *taddung-taddunya* (payung).”<sup>23</sup> (4) Adapun tata cara membawa keranda jenazah masyarakat Bugis Bacukiki yaitu pada saat jenazah mau diangkat ke keranda ada hal yang perlu diperhatikan yaitu di atas tandu keranda diikat sarung batik yang berjumlah genap tidak boleh ganjil karena *pammali*. Tata cara membawa jenazah pada masyarakat Bugis cukup unik dilihat dari tata caranya yang masih dilestarikan masyarakat Bugis dahulu dan masih digunakan hingga sekarang. “*ulerang* (keranda) bagian bawah diangkat keatas kemudian diturunkan lagi sambil melangkah ke depan, ini diulangi hingga 3 kali berturut-turut dan proses itu dibacakan Al-fatihah”<sup>24</sup> Adapun makna keranda jenazah harus diangkat 3 kali berturut-turut yakni pada bagian itu pihak keluarga atau imam mengumumkan apabila almarhum memiliki hutang maka bisa menyampaikan ke pihak keluarga untuk segera

<sup>22</sup><https://indonesianall.blogspot.com/2015/05/upacara-adat-ammateang-suku-bugis.html>. (12 November 2022

<sup>23</sup> Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

<sup>24</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

dilunasi. Sampai perhitung ketiga kalinya diumumkan mengenai hutan orang-orang yang datang melayat dan tidak ada lagi melaporkan hutang maka jenazah kemudian dibawa ke kuburan. (5) Saat jenazah sudah sampai di kuburan, sebelumnya dilaksanakan *pammula kellopang* yaitu orang yang memulai menggali kuburan dan orang tersebut membaca Al-Fatihah dan memberi salam dan setelah *dipammulai* maka penggalian tanah kuburan dilanjutkan oleh petugas pemakaman sampai selesai kemudian mayat segera diturunkan ke liang lahat. Imam atau Tokoh masyarakat kemudian mengambil segenggam tanah untuk diletakkan di atas kepala jenazah. Hal ini juga ada yang dibacakan talkin dan tahlil. “Ada yang disebut *mappasuru* artinya, mengambil segenggam tanah tersebut dibacakan tahlil kemudian dimasukan tanah ke kain kafan di bagian kepala atau dikatakan *poleki tanah, lisuki pema ria tanah’ e* (dari tanah kembali ke tanah).”<sup>25</sup> Adapun makna dari mengambil segemgam tanah kuburan dimadsudkan sebagai tanda penyatuan antara tanah dengan mayat. Setelah itu jenazah mulai ditimbuni tanah sampai selesai. Kemudian imam atau tokoh masyarakat membaakan tahlil dengan madsud agar jenazah atau mayat ini dapat menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur dengan lancar. Di atas pusara diletakan payung dan *cekko-cekko’*. Peletakan payung dan *cekko-cekko’* merupakan warisan lama kepercayaan Bugis yang masih dipertahankan hingga sekarang. (6) Saat jenazah telah dimakamkan, malam pertama dibacakan *kulhuwullah* atau surah Al-Ikhlas. Pada Malam ke-2 baru diadakan Takhsiyah. Takhsiyah juga dilaksanakan ada yang melaksanakan satu kali atau tiga kali tergantung faktor ekonomi pihak kelurga. Kemudian pada malam ke-3 dilaksanakan *tahlele* (tahlilan). (7) Pada malam ke-7 bagi masyarakat Bacukiki prosesi penyelenggaran jenazah dilaksanakan yasinan kemudian tahlilan. Pada malam ke-7 ada yang dimasak makan yang disebut *nanre esso-essona*. “*Manre essona-essona* (makanan) dimasak sudah magrib dan ditempatki di baki kemudian dibacakan surah dan baki yang sudah dibaca dikasi imam yang sudah bacai. Pada malam itu juga ada hati ayam yang dibakar baru dimakan”<sup>26</sup> Makna wawancara di atas adalah makanan tersebut adalah makanan untuk orang yang meninggal dikirimkan melalui makanan yang sudah di doakan. Pada malam ke-8 dilaksanakan lagi *tahlele* (tahlilan). Kemudian esok

<sup>25</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

<sup>26</sup> Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

harinya dilaksanakan *mabbaca doang* dan tradisi *mattampung*. (8) Tradisi *mattampung* merupakan upacara penanaman batu nisan sebagai pengganti batu nisan yang ditanam saat mayat dikuburkan. Tradisi ini juga merupakan bentuk pengiriman doa kepada orang yang telah meninggal dunia, dengan harapan pahala dari doa-doa tersebut akan sampai pada roh yang telah menghadap kepada sang Khaliq.<sup>27</sup> “Pada hari ke-8 dilaksanakan tradisi *Mattampung* dipotongkan kambing atau Ayam atau sapi bagi yang mampu melaksanakan tradisi tersebut. Makanan untuk dimakan oleh masyarakat yang datang saat tradisi tersebut karena kalau mengadakan tradisi dipanggil warga satu kampung. Diadakan *mabbaca doang* itu hari, setelah *mabbaca doang*, keluarga mayit diantar ke kuburan untuk ziarah dan diadakan penanaman batu nisan”<sup>28</sup> (9) Pada prosesi *mattampung* juga ada yang disebut *maddoja batu nisan*. Prosesi ini dilakukan malam hari dimana masyarakat akan begadang dan membaca dzikir “Ada *dibilang* (ada yang dikatakan) *maddoja batu nisan*, itu malam orang tidak boleh tidur sampai besok pagi dibawa batu ke kuburan dan itu malam orang membaca dzikir”.<sup>29</sup> Saat ke kuburan untuk penanaman batu nisan ada juga batu berwarna-warni di lettakan di atas kuburan atau juga biji jagung tapi biji jagung tak diletakkan di atas kuburan. Seperti disampaikan Pak Alwi dalam wawancaranya menyampaikan bahwa “Bisanya batu berwarna-warni diletakkan di atas kuburan akan tetapi di Bacukiki juga biasa gunakan jagung sebanyak 4 liter. jagung diambil segenggam sampai habis dibagi-bagi sama yang hadir kemudian *dibacai-bacai* akan tetapi jagung tersebut tidak diletakkan di atas kuburan, biji jagung tersebut ditanam di kebun”<sup>30</sup> (10) Setelah dari kuburan untuk penaman batu nisan didakan juga *Passili*. *Passili* adalah percikan air ke rumah kemudian di baca surah *al-Nas*, *al-Falaq* dan *al-Ikhlas* “*Passili* itu terdiri atas dua yaitu *passili* tau tuo (orang hidup) *dan passili to mate* (orang meninggal). Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk prosesi ini yaitu daun

<sup>27</sup> Iin Parningsih, “Ekspolarasi Tradisi *Mattampung* Masyarakat Bugis dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, “*Jurnal Pappaseng*12.2 ,(2021). h.65

<sup>28</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

<sup>29</sup>Puang Andi Anja, (Tokoh Budayawan), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022.

<sup>30</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

*passili*, daun ataka, daun bambu, daun sirih air, telur ayam kampung, uang receh serta alat yang digunakan yaitu *wayang* (semacam tempat baskom).<sup>31</sup> Tujuan dilaksanakan *passili* adalah ruhnya almarhum diusir tidak bergantayangan dan kembali ke tempat seharusnya dia berada. Setelah proses *passili* dilaksanakan *barzanji* yang dibacakan dengan gula merah dan santan setelah itu selesaimi proses tradisi *mattampung*. (11) Pada malam ke-40, hal yang dilakukan yaitu Yasinan dan esok harinya dibacakan *nanre pattapulona* (nasi ke-40). Sampai pada malam ke-100 segala acara mulai tahlilan, taksiyah, dan lain-lain tidak lagi dilaksanakan pada hari ke-100 yang dilakukan pada hari ke-100 baca doa *salama'* sebanyak satu *baki* (nampang) yang isi *baki* tersebut adalah makanan yang terdiri nasi, sayur, dan lauk pauk.

### **Penerapan sistem *pangadereng* pada proses penyelenggaraan jenazah dalam perspektif budaya pada masyarakat Bacukiki**

*Pangadereng* adalah produk norma masyarakat Bugis yang didalamnya berisi unsur-unsur yang keseluruhan mengatur pola perilaku, bahasa, aturan, interaksi dan tatanan sosial dan aspek religious. Adapun unsur *Pangadereng* pada masyarakat Bacukiki ada 4 unsur yakni (adat kebiasaan), *Rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *bicara* (pengadilan).<sup>32</sup> (1) *Ade'* Adalah salah satu aspek *pangadereng*, yang mengatur pelaksaan system norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang-orang Bugis. Kata *ade'* berarti segala kaidah dan nilai-nilai ke masyarakat yang meliputi peribadi dan kemasyarakatan. Kata *ade'* pada dasarnya merupakan seperangkat tata nilai yang mengatur tentang cara berbicara, berkata-kata, dan bertingkah laku. Bagi masyarakat Bugis adalah tata tertib yang berlaku secara normatif yang memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi, dan menciptakan hidup kebudayaan,

---

<sup>31</sup>Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022

<sup>32</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin*, (1995).h. 339

baik ideologis, mental spiritual, maupun fisik yang mendominasi kehidupan masyarakat. Pada konteks ini, *ade'* sebagai tata nilai yang bersifat secara normative, mengatur pola hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat. (2) Rapang, adalah sebuah aspek undang-undang atau yurisprudensi. Dalam hal ini Rapang' untuk melindungi, menyelamatkan benda-benda umum, maka Rapang' memilih bentuknya sebagai pamali (*magic-protective*). *Rappang'* diartikan sebuah aturan yang telah ada terlebih dahulu yang harus dijadikan sebuah acuan dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian *rappang* dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah hukum yang telah atau telah digunakan dalam memutus dan menetapkan hukum (3) *wari'* adalah perbuatan *mappalai sennge* (yang tahu membedakan). *Wari'* dalam arti leksikalnya tak lain dari penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. *Wari'* juga bisa diartikan adalah aturan perbedaan derajat sehingga setiap orang mengetahui batasan apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan dalam pergaulan sehari-hari (4) *bicara*, adalah sebuah aspek yang mempersoalkan peradilan. *Bicara'* memasalahkan semua hak dan kewajiban dari tiap persoalan hukum dalam memperlakukan diri dalam hidup dalam kontinuas peradaban orang Bugis. *Bicara'* bisa juga dikatakan adalah ucapan mengenai ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang dalam tata peradilan.

## PEMBAHASAN

Kontruksi sosial merupakan keyakinan bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial diciptakan oleh manusia dikenal sebagai konstruksi sosial. Butuh beberapa waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini. Kontruksi Sosial juga dapat dikatakan sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a*

*viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan masyarakat.<sup>33</sup>

Beginu pula dengan kehidupan sosial suku Bugis diatur oleh suatu pedoman yang dikenal dengan nama *pangadereng*. *Pangadereng* adalah kebiasaan atau aturan-aturan yang sudah dibiasakan. *Pangadereng* dapat juga diartikan sebuah wujud kebudayaan yang mencakup pengertian system norma dan atura-aturan adat serta tata-tertib, juga mengandung unsur yang meliputi seluruh kehidupan manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa materill dan non materiil.<sup>34</sup>

**Ade'** yang terdapat pada prosesi penyelenggaran jenazah To Lotang ialah (1) *Mappenre Inanre*, ritual meyediakan makanan ke *Uwa'*. Agar *Uwa* melaporkan dan mempersesembahkan makanan tersebut ke *Dewata Suwae* bahwa keluarga si mayit mengadakan upacara *wenni tellumpeninna*. Penerapan *Ade'* dalam prosesi *Mappenre inanre* kita bisa lihat bahwa segala aturan adat pada prosesi *mappenre inanre* ditetapkan berdasarkan kehidupan spiritual masyarakat dan peraturan adat yang berlaku pada masyarakat *To Lotang*. (2) *Pesse Pelleng* merupakan proses ritual menyalakan lilin pada malam hari dan lilin tersebut harus selalu menyala dan tidak boleh padam, maknanya agar si mayat senantiasa diterangi dalam kuburnya dan orang yang ditinggalkan juga senantiasa mendapat perlindungan dan penerangan daripada *Dewata Seuwa*. (3) *Tradisi Mattampung* merupakan upacara penanaman batu nisan sebagai pengganti batu nisan yang ditanam saat mayat dikuburkan.

**Wari'** Pada prosesi penyelenggaraan jenazah penerapan *wari'* dapat dilihat dari penerapan prosesi penyelenggaraan jenazah, dimana orang yang memimpin prosesi jenazah adalah *uwa'*, *uwa'* merupakan pemimpin tertinggi *towani tolotang*, karena pada masyarakat *towani tolotang* adanya sistem derajat atau strata sosial dalam masyarakatnya. Sehingga masyarakat mengetahui batasan yang tidak dapat dilakukan dan yang bisa dilakukan. Karena

---

<sup>33</sup>Berger dan Luckmann, *The Social Construction of*, (Reality. Unites States: Anchor Book. Creswell, John W. 1998).

<sup>34</sup>Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, (1995).

segala upacara adat pada masyarakat *towani tolotang* harus *uwa'* yang melakukan bukan masyarakat biasa *towani tolotang*.

***Rappang*** Penerapan unsur *rappang* dalam prosesi penyelenggaraan jenazah dapat dilihat dari pengambilan keputusan *uwa'* dalam proses penetapan waktu pengkuburan jenazah. Pada penentuan waktu pengkuburan Jenazah ditentukan oleh *uwa'*. Hal ini disampaikan Yunita mengenai waktu pengkuburan jenazah.

“Kalau pengkuburan jenazah dikubur tergantung *uwa'* jam berapa bisa nakuburkan kalau *de nulle esso nallamai wennipi gah apa' pole uwa' ta meni* (kalau tidak bisa siang dikuburkan jenazah maka akan dilaksanakan malam hari atau tergantung dari *uwa'*).”<sup>35</sup> Dari hasil wawancara tersebut unsur *rappang'* sudah ada yakni dalam proses penetapan suatu perkara seperti waktu menguburkan jenazah dietatapkan oleh *uwa'*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Prosesi penyelenggaran jenazah *To Lotang* Bacukiki dipimpin oleh *uwa'*. Adapun prosesi penyelenggaran jenazah *To Lotang* Bacukiki terdiri dari memandikan jenazah, pada prosesi ini memandikan jenazah sama dengan Islam Bugis akan tetapi air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang sudah didoakan *uwa'*.

Prosesi penyelenggaran jenazah Islam Bugis Bacukiki dimulai dari prosesi memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenzah sesuai syariat Islam. Pada suku Bugis Bacukiki dalam prosesi penyelenggaran jenazah masih ada tradisi-tradisi atau adat yang dilakukan masyarakatnya. Pada saat melayat, keluarga atau masyarakat di sekitar lingkungan tersebut membawa *sidekka* (sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan) dan *sidekka* ini juga diberikan kepada *pabbaca surah* (orang yang memulai segala prosesi jenazah).

Adapun penerapan prosesi penyelenggaraan jenazah *to Lotang* dan Islam perpestif budaya dapat dilihat dari penerapan 3 unsur *pangadereng* yaitu *ade*, *wari*, dan *rappang*. Pada penerapan prosesi penerapan penyelenggaraan jenazah *to lotang* di bacukiki terdapat pada unsur *ade'* yaitu terdapat pada tradisi *mappenre inanre*, *pesse pelleng*, dan tradisi

---

<sup>35</sup>Yunita, (Masyarakat *To Lotang*), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,28 Oktober 2022.

*mattampung*, sedangkan unsur *wari* penerapan terdapat pada yang memimpin prosesi penyelenggaran jenazah *to lotang* adalah *uwa'*, dan unsur *rappang* terdapat pada proses pengambilan keputusan waktu pengkuburan jenazah.pada masyarakat Islam, penerapan *ade'* terdapat pada tradisi *mattampung, passili dan mabbaca doang*. Penerapan unsur *wari'* dapat dilihat pada prosesi *mappasuru*, dan unsur *rappang* penerapan prosesi penyelenggaraan jenazah terdapat pada prosesi *pammula kallopang*.

### Saran

Bagi masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai *pangadereng* yang telah ada sejak dahulu dan bisa meneruskan pada keturunan berikutnya agar tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter dengan beraneka suku bangsa, budaya, dan agama yang berbeda namun tetap satu.

Bagi generasi pemuda agar tetap memelihara nilai-nilai *pangadereng* dan penerapan *pangadereng* dalam kehidupan sehari-hari dan tetap melestarikan kebudayaan yang bernuansa kearifan lokal yang sesuai ajaran agama dan aturan-aturan yang berlaku.

### DAFTAR RUJUKAN

- Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book.
- Creswell, John W. 1998).
- Iin Parningsih, "Ekspolarasi Tradisi *Mattampung* Masyarakat Bugis dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, "Jurnal Pappaseng12.2, (2021).
- Mattulada, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin*, (1995).
- Muh.Alwi, (Pegawai Syara), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022
- Wa' Jare, (Uwa' Bacukiki), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,20 Oktober 2022
- Yunita, (Masyarakat *To Lotang*, wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,28 Oktober 2022.
- Aimie Sulaiman, *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*, Jurnal Society, Vol.VI No.1, Juni (2016).

<https://indonesianall.blogspot.com/2015/05/upacara-adat-ammateang-suku-bugis.html>. (12 November 2022)

Muhammad Sabiq, “*Nilai-Nilai Sara’ Dalam Sistem Pangadereng pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone*” (Tesis Pacasarjana Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Puang Andi Anja, (Tokoh Budayawan), wawancara peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ,22 Desember 2022